

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 Januari 2021 – 22 Januari 2021 serta praktek secara langsung di Apotek Pijar Madiun pada tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan secara daring dan praktek secara langsung di Apotek Pijar dapat memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam pelayanan di apotek.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dapat membantu calon apoteker untuk memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun, calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan sebagai bekal dalam dunia kerja.
4. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar, calon apotek dapat berlatih dalam berkomunikasi dengan pasien untuk mendukung kebutuhan praktek kefarmasian yang akan dilakukan kedepannya.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker secara daring dan praktek langsung di Apotek Pijar Madiun adalah:

1. Calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan mengenai potensi obat, nama dagang obat, dan jenis sediaan obat dengan lebih luas, serta melatih komunikasi dengan lebih baik agar pelayanan kefarmasian yang dilakukan saat PKPA dapat dilakukan dengan lebih lancar dan optimal.
2. Penandaan pada rak penyimpanan obat di apotek sebaiknya perlu memperhatikan penandaan *LASA* dan *High Alert*, serta penambahan label yang diberikan pada sediaan, seperti label 'Harus dihabiskan' untuk sediaan antibiotik.
3. Peningkatan kegiatan pendokumentasian *Patient Medication Record*, Pemantauan Terapi Obat serta *Home Pharmacy Care* sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Banrawal, A., Murthy, A., and Singhi, S., 2015, High-dose Oral Ambroxol for Early Treatment of Pulmonary Acute Respiratory Distress Syndrome: an Exploratory, Randomized, Controlled Pilot Trial, *Journal of Tropical Pediatrics*, **61**: 339–350.

British National Formulary 76 ed, 2019, BNF.ORG, London.

Drug Bank, 2021, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.ca/> [online], Diakses pada Maret 2021

McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Medscape, 2021. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Februari dan Maret 2021.

MIMS, 2021, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Februari dan Maret 2021.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

- Keputusan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2012. Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource for all Clinicians and Healthcare Professionals, 21th ed. Lexi-Comp Inc, Ohio.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 919 tahun 1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Pionas, 2021, Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.pionas.pom.go.id/> [online], Diakses pada Februari dan Maret 2021.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, Manajemen Farmasi Edisi 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2014, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.